

## IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja



Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal *Pieter Both*, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan.

Karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah *Bailluw*, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga.

Kemudian pada masa kepemimpinan *Raaffles*, dikembangkanlah *Bailluw* dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut *Besturss Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan, yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran.

Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pembentukan yang pertama pada tanggal 30 Oktober 1948 dari jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon”.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto *Praja Wibawa*, untuk mewartakan sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU

5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

#### **4.2 Pergantian Nama Satuan Polisi Pamong Praja**

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No. UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

#### **4.3 Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Adapun beberapa fungsi dari satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, yaitu :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Adapun syarat untuk menjadi Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Pegawai negeri sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yangsetingkat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160cm (seratus enam puluhcentimeter)untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untukperempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. Alih tugas;
- b. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

#### **4.4 Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, adalah perangkat pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah.

Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung memiliki fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakkan produk hukum daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan produk hukum daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan produk hukum daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati produk hukum daerah
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **4.5 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja kota Bandar Lampung**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2008 tentang, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terdiri dari :

##### **A. Kepala satuan**

Kepala satuan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas walikota dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakkan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala satuan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas satuan
2. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pengkordinasian, pengendalian, dan pengawasan semua kegiatan satuan
5. Pembinaan pegawai dilingkungan satuan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja
6. Penyelenggaraan tugas teknis dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum daerah

## B. Sub bagian tata usaha

Sub bagian tata usaha adalah unsur pembantu kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala satuan. Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

1. Memberikan pelayanan kepada seluruh satuan organisasi yang meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan
2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan
3. Membuat pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum
4. Membina dan mengendalikan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
5. Menyelenggarakan keamanan rumah tangga umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## C. Seksi penegakan perda dan perundang-undangan

Seksi penegakan perda dan perundang-undangan adalah unsur pelaksanaan satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi penegakan perda dan perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala seksi.

Seksi penegakan perda dan perundang-undangan mempunyai tugas :

1. Melakukan operasi penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan
2. Melakukan pemeriksaan cepat/singkat
3. Melakukan penyidikan dan penindakan
4. Melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah yang bersifat pembinaan/ non yustisi

5. Melakukan koordinasi dengan polri dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum

Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi.

Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas :


1. Menyusun program kegiatan pembinaan kesamaptaan dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
2. Merencanakan dan melaksanakan latihan-latihan, pendidikan dan keterampilan
3. Melaksanakan pembinaan kesamaptaan anggota satuan
4. Menyiapkan kekuatan personil untuk membantu pengatur lalu lintas diruas jalan yang ada didalam lingkungan pasar dan tempat lain yang dipandang perlu
5. Menjaga keamanan ditempat-tempat hiburan, keramaian umum serta mengatur ketertiban pedagang kaki lima
6. Melaksanakan patroli ketertiban umum
7. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban
8. Melakukan penjagaan terhadap gedung/kantor/rumah dinas pemerintah kota tertentu
9. Melaksanakan pengawalan terhadap pejabat kota, tamu dan pejabat penting
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### E. Seksi pembinaan masyarakat

Seksi pembinaan masyarakat adalah unsur pelaksana satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepala satuan. Seksi pembinaan dipimpin oleh seorang kepala seksi.

Seksi pembinaan masyarakat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya bersama-sama dengan dinas instansi terkait
2. Menyusun dan menginventarisir permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan terhadap perlombaan-perlombaan dan keramaian lainnya
3. Melakukan pembinaan terhadap polisi pamong praja dalam rangka pelaksanaan tugas
4. Melaksanakan pemantauan terhadap perizinan yang diberikan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



**Gambar 2. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bandar Lampung**

#### **4.6 Dinamika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Pada masa kepemimpinan walikota Eddy Sutrisno, dari salah satu berita yang dimuat pada harian [republika.co.id](http://republika.co.id) dengan judul “Pedagang Kaki Lima Bandar Lampung Makin Semrawut” (senin, 16 Agustus 2010), memuat berita bahwa pada masa kepemimpinan walikota Eddy Sutrisno, Satuan Polisi Pamong Praja hanya difokuskan pada aspek penertiban pedagang kaki lima. Polisi Pamong Praja tidak memiliki tugas pengaturan lalu lintas di setiap ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja hanya mengatur lalu lintas pada ruas pasar tradisional yang terdapat banyak pedagang kaki lima, karena pada masa itu yang dinilai harus mendapat fokus pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja hanya pada jalan-jalan di ruas pasar tradisional.

Pada masa kepemimpinan walikota Herman HN, Satuan Polisi Pamong Praja lebih di berdaya kan, lebih di optimalkan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, tidak hanya difokuskan dalam aspek penertiban pedagang kaki lima saja, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja diterjunkan langsung untuk membantu Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan untuk mengatur laju lalu lintas demi terciptanya ketertiban dan terhindar dari kemacetan.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengatur lalu lintas tidak semata-mata dibuat oleh walikota tetapi sudah tercantum di dalam peraturan walikota Bandar Lampung pada seksi kesamaptaaan, ketentraman dan ketertiban umum terdapat dalam point d, yang berbunyi:

“menyiapkan kekuatan personil untuk membantu pengaturan lalu lintas diruas jalan yang ada di dalam lingkungan pasar dan tempat lain yang dipandang perlu”.

Satuan Polisi Pamong Praja mulai membantu mengatur jalan sejak awal tahun 2013, mereka banyak bertugas pada jalan-jalan protokol di Bandar Lampung, seperti jalan Teuku Umar, Raden Intan, Dr. Susilo, Za. Pagar Alam, Woltermonginsidi, Ra. Kartini, dan jalan-jalan protokol lainnya.

Pada Masa kepemimpinan walikota Herman HN, Satuan Polisi Pamong Praja banyak mendapat apresiasi, berbagai surat kabar memuat berita mengenai hal positif yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain berita yang dilansir oleh harian radar lampung dengan judul berita “Manado ingin tiru Bandar Lampung” dimana isi dari berita tersebut ialah apresiasi dari walikota Manado terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dengan pernyataan berikut:

“Seperti di Kota Bandarlampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengatur lalu lintas sehingga kemacetan dapat terurai. Selain itu, Bandarlampung juga mampu menata PKL dan menjadikan pasar-pasar lebih rapi. Jadi, Bandarlampung saya rasa dapat dicontoh untuk penataan lalu lintas dan PKL-nya,” (<http://www.radarlampung.co.id/>).

Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam pengaturan lalu lintas dilakukan setiap hari dari hari senin sampai dengan sabtu pada pukul 06.30-08.00 WIB. Tidak hanya melakukan pengaturan lalu lintas tetapi Satuan Polisi Pamong Praja juga membantu

masyarakat yang ingin menyebrang pada jalan-jalan yang tidak terdapat jembatan penyebrangan. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Bandar Lampung dengan tujuan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 dan juga terdapat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2008.